

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Data dari kementerian keuangan, hal ini terlihat dalam APBN Tahun 2019 (sumber: www.kemenkeu.go.id), sumber penerimaan pajak negara sebesar 86,5% dari target APBN tahun 2019 atau sekitar Rp. 1.545,3 triliun. Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2018. Penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar sehingga pemerintah mendorong untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci dalam menaikkan penerimaan pajak, bukan hanya memperlihatkan aspek pemungutan pajak yang sifatnya memaksa, namun harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas.

Saat ini pelaku UMKM yang tercatat berjumlah 64,2 juta yang tersebar di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal terpenting dalam perekonomian rakyat disuatu negara karena memiliki peranan serta kontribusi yang cukup besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana UMKM mampu memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian nasional, sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM. Bahkan UMKM berkontribusi sebesar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp. 8.952 triliun dari total sebesar Rp. 14.837 triliun di tahun 2018. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada.

Tahun 2018 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga, dengan dikeluarkannya peraturan ini, pemerintah mengharapkan masyarakat lebih dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan mengupayakan agar penerimaan pajak dapat meningkat secara terus menerus.

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, yang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia telah

berdampak buruk pada sektor ekonomi khususnya pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini berdampak pada penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan rendahnya sumber daya manusia. Akibat dari wabah ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan kondisi perekonomian telah diperhatikan pemerintah, khususnya dengan meluasnya dampak pandemi Covid-19 ke sektor lainnya, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan penanganan untuk pencegahan wabah Covid-19 serta berusaha memulihkan perekonomian nasional. Termasuk kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung sektor yang terdampak Covid-19, salah satunya adalah pemberian insentif pajak. Kebijakan ini diberikan untuk membantu wajib pajak menghadapi pandemi serta mendukung para pelaku UMKM untuk tetap berdiri dan bertahan dalam menjalankan usahanya agar roda perekonomian terus berputar. Insentif pajak dapat dimanfaatkan sampai dengan 30 Juni 2021. Kebijakan PMK-9/PMK.03/2021 diterbitkan untuk menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 dan PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. PPh Final UMKM yang selama ini tarif pajaknya adalah 0,5% dari peredaran bruto, resmi ditanggung oleh Kementerian Keuangan. Wajib Pajak UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) yang ditanggung pemerintah. Pemerintah berharap dengan memberikan insentif pajak dapat menggerakkan perekonomian negara.

Dari beberapa penelitian terdahulu terkait kebijakan fiskus untuk UMKM terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sosialisasi perpajakan. Apabila wajib pajak diberikan sosialisasi perpajakan dengan baik dan benar maka wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan hal penting yang harus dimiliki Wajib Pajak, agar masyarakat mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak berupaya

mengoptimalkan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif pajak. Salah satu insentif pajak yang diberikan yaitu insentif PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Kota Denpasar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi untuk bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya serta memberikan kontribusi praktis dan manfaat terhadap pemerintah untuk dapat mengembangkan inovasi agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan dapat memberikan masukan terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi perpajakan, insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh sosialisasi perpajakan, insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan akan diuraikan setiap bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Hal ini digunakan untuk membuat kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tinjauan pustaka dengan menghimpun teori dari berbagai literatur untuk menunjang variabel yang diteliti. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu. Kemudian landasan teori dan penelitian terdahulu ini digunakan untuk membentuk kerangka teoritis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini secara sistematis, yang terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data, cara pengambilan sampel, metode analisis data dan teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjabarkan tentang deksripsi umum, deskripsi data, pengujian hasil analisis data, pembahasan hasil analisis dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pokok permasalahan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan terkait kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial, serta saran dari hasil penelitian yang didapat.